



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR
2. Tempat lahir : Negara Nabung
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Nabung Rt/Rw: 01/01,
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Februari 2021 Nomor 80/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 18 Februari 2021 Nomor 80/Pen.Pid.B/2021/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, sesuai dalam Dakwaan Kesatu dalam Surat Dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR bersama dengan Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI dan Sdr. NOVI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di jalan persawahan yang beralamat di Kampung Sripendowo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum,yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu "* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 wib Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH dengan Nopol BE 3905 IV dan Noka MH1JM2115JK898204 dan Nosin JM21E-1879619 melintas di jalan persawahan yang beralamat di Kampung Sripendowo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah. Tiba-tiba datang Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI ,Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR dan Sdr. NOVI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dimana yang mengemudikan sepeda

halaman 2 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor adalah Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI langsung memepet sepeda motor honda beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO hingga sepeda motor honda beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO berhenti. Kemudian Sdr. NOVI (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke arah Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO sambil berkata "Serahkan Sepeda Motornya, Apa Mau Saya Tusuk". Karena ketakutan Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH. Kemudian Sdr. NOVI (DPO) mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH tersebut lalu kabur bersama Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR ke arah Kamp. Sinar Luas Kec Bangun Rejo Kab Lampung Tengah;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan para pelaku dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI berperan sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR, lalu saat melihat korban maka tugas aya adalah memepet sepeda motor korban.
2. Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR berperan duduk diatas motor mengawasi situasi sekitar.
3. Sdr. NOVI (DPO) berperan turun dari atas motor kemudian mengancam menggunakan senjata tajam jenis badik

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi SUKATNO Bin KAWIT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR bersama dengan Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI dan Sdr. NOVI (DPO), pada hari



Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di jalan persawahan yang beralamat di Kampung Sripendowo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau anakan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 11.00 wib Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH dengan Nopol BE 3905 IV dan Noka MH1JM2115JK898204 dan Nosin JM21E-1879619 melintas di jalan persawahan yang beralamat di Kampung Sripendowo, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah. Tiba-tiba datang Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI, Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR dan Sdr. NOVI (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dimana yang mengemudikan sepeda motor adalah Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI langsung memepet sepeda motor honda beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO hingga sepeda motor honda beat warna Merah Putih yang dikendarai Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO berhenti. Kemudian Sdr. NOVI (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik ke arah Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO sambil berkata *“Serahkan Sepeda Motornya, Apa Mau Saya Tusuk”*. Karena ketakutan Saksi SINDI ADELLIA AGUSTINA Binti TUMIN SUPARMAN dan Saksi ANDIKA AJI PRATAMA Bin SUKATNO menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH. Kemudian Sdr. NOVI (DPO) mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna MERAH PUTIH tersebut lalu kabur bersama Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR ke arah Kamp. Sinar Luas Kec Bangun Rejo Kab Lampung Tengah;

Bahwa pencurian tersebut dilakukan para pelaku dengan pembagian peran sebagai berikut:

1. Saksi RIDWAN Bin ABDUL GANI berperan sebagai yang membawa sepeda motor dan membonceng Sdr. NOVI (DPO) dan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR, lalu saat melihat korban maka tugas aya adalah memepet sepeda motor korban.
2. Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR berperan duduk diatas motor mengawasi situasi sekitar.
3. Sdr. NOVI (DPO) berperan turun dari atas motor kemudian mengancam menggunakan senjata tajam jenis badik

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi SUKATNO Bin KAWIT mengalami kerugian sebesar Rp. 4.635.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Aji Pratama Bin Sukatno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan barang secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno yang saksi kendarai;
- Bahwa pelakunya ada 3 (tiga) orang dan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang digunakan untuk mengancam saksi;
- Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sindi Adelia Agustina, kemudian sepeda motor yang saksi kendarai dipepet oleh sepeda motor para pelaku sampai berhenti, lalu Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) turun dari motor kemudian Saudara Novi (DPO) mengeluarkan badik yang sebelumnya telah dibawanya, kemudian Saudara Novi (DPO) mengancam saksi untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya atau Saudara Novi (DPO) akan menusuknya, sehingga saksi takut dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol BE 3905 IV kepada Saudara Novi (DPO), kemudian Saudara Novi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan membawanya, sedangkan Terdakwa dan saksi Ridwan pergi dengan berboncengan melarikan diri, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan saksi yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

halaman 6 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi dialami sejumlah Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ridwan Bin Abdul Gani, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintakan keterangan karena terjadinya pengambilan secara paksa yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Novi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan Saudara Novi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;
- Bahwa cara melakukan tindak pidana tersebut yaitu bermula ketika Terdakwa, Saudara Novi (DPO) dan saksi berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa kendarai di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian melihat 2 (dua) anak sekolah yakni seorang laki-laki dan perempuan berboncengan sepeda motor Honda Beat warna merah putih. Maka saksi Ridwan langsung memepet sepeda motor yang korban kendarai tersebut, sehingga sepeda motor korban berhenti dan setelah berhenti maka Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan langsung menodongkan sebilah senjata tajam jenis badik kearah korban sambil mengancam akan menusuknya, Lalu Korban langsung turun. Kemudian Saudara Novi (DPO) langsung mengambil dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa kembali lagi berboncengan dengan saksi.
- Bahwa setelah itu Saudara Novi (DPO) dan saksi Ridwan pulang ke rumah Saudara Novi (DPO) dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih hasil dari pencurian tersebut. Untuk diletakkan di rumah Saudara Novi (DPO) yang rencananya akan

halaman 7 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan dibagi bertiga. Akan tetapi sebelum sepeda motor tersebut berhasil dijual, saksi telah tertangkap.

- Bahwa kerugian yang Saksi Sukatno dialami sejumlah Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;
- Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mendatangi rumah saksi Ridwan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saudara Novi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mengajak saksi Ridwan untuk pergi ke Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan saksi Ridwan setuju, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) pergi ke Kecamatan Bangun Rejo dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Novi (DPO) berbocengan 3 (tiga) dan saksi Ridwan yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB pada saat melewati jalan di persawahan yang berada di Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun

halaman 8 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) melihat saksi Andika Aji Pratama sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sindi Adelia Agustina, kemudian timbul niat dari Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andika Aji Pratama, selanjutnya saksi Ridwan memepet sepeda motor Saksi Andika Aji Pratama sampai berhenti, lalu Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) turun dari motor kemudian Saudara Novi (DPO) mengeluarkan badik yang sebelumnya telah dibawanya, kemudian Saudara Novi (DPO) mengancam saksi Andika Aji Pratama untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya atau Saudara Novi (DPO) akan menusuknya, sehingga saksi Andika Aji Pratama takut dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3905 IV kepada Saudara Novi (DPO), kemudian Saudara Novi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Andika Aji Pratama dan membawanya, sedangkan Terdakwa dan saksi Ridwan pergi dengan berboncengan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Andika Aji Pratama yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa kerugian yang Saksi Sukatno dialami sejumlah Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil secara paksa sepeda motor dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik untuk mengancam korban;
- Bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mendatangi rumah saksi Ridwan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saudara Novi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mengajak saksi Ridwan untuk pergi ke Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan saksi Ridwan setuju, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) pergi ke Kecamatan Bangun Rejo dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Novi (DPO) berbocengan 3 (tiga) dan saksi Ridwan yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB pada saat melewati jalan di persawahan yang berada di Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) melihat saksi Andika Aji Pratama sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sindi Adelia Agustina, kemudian timbul niat dari Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andika Aji Pratama, selanjutnya saksi Ridwan memepet sepeda motor Saksi Andika Aji Pratama sampai berhenti, lalu Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) turun dari motor kemudian Saudara Novi (DPO) mengeluarkan badik yang sebelumnya telah dibawanya, kemudian Saudara Novi (DPO) mengancam saksi Andika Aji Pratama untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya atau Saudara Novi (DPO) akan menusuknya, sehingga saksi Andika Aji Pratama takut dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3905 IV kepada Saudara Novi (DPO), kemudian Saudara Novi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Andika Aji Pratama dan

halaman 10 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya, sedangkan Terdakwa dan saksi Ridwan pergi dengan berboncengan melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Andika Aji Pratama yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa kerugian yang Saksi Sukatno dialami sejumlah Rp4.635.000,00 (empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut



Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sukatno tidak meminta ijin dari saksi Sukatno sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil secara paksa barang tersebut untuk dijual dan uangnya dipergunakan Terdakwa sehari-hari, hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh anggota Polisi Sektor Kalirejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno;

Menimbang, bahwa awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ridwan di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik Saudara Novi (DPO); Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) mengajak saksi Ridwan untuk pergi ke Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, dan saksi Ridwan setuju, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) pergi ke Kecamatan Bangun Rejo dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Novi (DPO) berbocengan 3 (tiga) dan saksi Ridwan yang mengendarai sepeda motor tersebut; Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB pada saat melewati jalan di persawahan yang berada di Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) melihat saksi Andika Aji Pratama sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Sindi Adelia Agustina, kemudian timbul niat dari Terdakwa, saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) untuk mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Andika Aji Pratama, selanjutnya saksi Ridwan memepet sepeda motor Saksi Andika Aji Pratama sampai berhenti, lalu Terdakwa dan Saudara Novi (DPO) turun dari motor kemudian Saudara Novi (DPO) mengeluarkan badik yang sebelumnya telah dibawanya, kemudian Saudara Novi (DPO) mengancam saksi Andika Aji Pratama untuk menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya atau Saudara Novi (DPO) akan menusuknya, sehingga saksi Andika Aji Pratama takut dan menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BE 3905 IV kepada Saudara Novi (DPO), kemudian Saudara Novi (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik saksi Andika Aji Pratama dan membawanya, sedangkan Terdakwa dan saksi Ridwan pergi dengan berboncengan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO) mengambil secara paksa sepeda motor dengan melakukan ancaman kekerasan dengan saksi Andika Aji Pratama yaitu dengan cara melakukan penodongan dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Persawahan Kampung Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi BE 3905 IV milik saksi Sukatno, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama saksi Ridwan dan Saudara Novi (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sukatno Bin Kawit;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GELY SAPUTRA Bin M. HASAN NASIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU tanggal 24 Maret 2021, oleh BYRNA MIRASARI, S;H., M;H., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, S;H., M.H., dan RIZQI HANDINDYA PUTRI, S;H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari KAMIS tanggal 25 Maret 2021 oleh BYRNA MIRASARI, S;H., M;H., selaku Hakim Ketua, RIZQI HANINDYA PUTRI, S;H dan ARISTIAN AKBAR, S;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh DEDDY FAISAL, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIZQI HANDINDYA PUTRI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

halaman 16 dari 17 halaman

Putusan. Nomor 80/Pid.B/2021/PN Gns.



ROHAILAWATI, S.H., M.H.